

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DAFTAR : 1600 / per-ump / 2013  
TANGGAL : 12 - 2 - 2013

**ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NAMA : Yetti Rusfiani**  
**NIM : 222008166**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2012**



**ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**NAMA : Yetti Rusfiani**  
**NIM : 222008166**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2012**

Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG**


**Nama : Yetti Rusfiani  
Nim : 22 2008 166  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan**

**Diterima dan Disyahkan  
Pada tanggal .....  
Pembimbing**



**(Aprianto, S.E., M.Si)  
NIDN :0216087201**

**Mengetahui  
Dekan  
U.h Ketua Program Studi Akuntansi**



**(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)  
NIDN/NBM :0206046303/784021**

## *Motto*

❖ *"Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan.*

*Istiqomah dalam menghadapi cobaan*

❖ *Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan Dapatin Hidup yang Mandiri.*

*Optimis karena Hidup Terus Mengalir dan Kehidupan Terus Berputar.*

*Sekali lihat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang tidak*

*Berujung*

*Yutti Rusfiani*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

- *Papa dan Mama tercinta*
- *Saudara-Saudaraku Tersayang*
- *Pembimbing skripsiku*
- *Sahabat terbaik*
- *Kau yang selalu di hati*
- *Almamaterku*

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yetti Rusfiani

NIM : 222008166

Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2012

Penulis



Yetti Rusfiani



## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil A'amin, segala puji dan syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis Potensi pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Akuntansi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku papa dan mama tercinta serta saudara-saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Aprianto,S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H.M.Idris,S.E.,M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak M.Taufiq syamsuddin,S.E,Ak,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Drs.Sunardi,S.E.,M.Si selaku ketua program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu welly,S.E.,M.Si selaku sekretaris program studi akuntansi beserta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Aprianto,S.E.,M.Si. Selaku Pembimbing Skripsi
6. Kedua orang tuaku, Papa (Achmad Bahori), Mama (Siti Rohaya) dan kakak-kakakku (Hendri Saputra, Handara Gunawan dan Mega Trisnawati) atas doa, Perhatian dan semangat yang telah di berikan.
7. Pimpinan,staf dan karyawan/karyawati Kantor Dinas Pendapatan Daerah Palembang
8. Teman-teman mahasiswa/I akuntansi khususnya angkatan 2008 serta sahabat-sahabatku (lina,echi,lita,ejak,tata,ema,nia dan umi)
9. Special Belly Irtanto yang telah rela menemani dan memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, wassalamu'alaikum  
Wr.Wb

Palembang, Agustus 2012

Penulis

Yetti Rusfiani

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	viii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori.....	10
1. Pajak Daerah .....	10
2. Potensi.....	12
3. Mengukur Potensi .....	13
4. Jenis Pajak Daerah .....	14
5. Unsur-unsur Pajak Daerah .....	17
6. Fungsi Pajak Daerah .....	19
7. Pajak Reklame.....	20

8. Perhitungan Potensi.....	25
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat Penelitian .....	28
C. Oprasional Variabel .....	29
D. Data Yang digunakan.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data dan Teknik analisis.....	31
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian .....	33
1. Sejarah singkat dinas pendapatan daerah kota palembang .....	33
2. Ruang lingkup kerja dinas pendapatan daerah kota Palembang .....	34
3. Struktur Organisasi .....	35
a) Kedudukan, tugas pokok dan fungsi di dinas pendapatan daerah	
b) Susunan organisasi .....	36
c) Tugas dan fungsi.....	38
4. Aktivitas dinas pendapatan daerah kota palembang.....	50
5. Hubungan Kerja.....	51
6. Visi dan Misi Dinas Pendapatan daerah kota palembang.....	53
7. Data.....	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
1. Analisis Potensi Pajak Reklame di kota palembang.....	55
2. Kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan penerimaan pajak daerah	
3. Analisis Potensi Pajak Reklame .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME.....	4
Tabel III.1 OVERASIONAL VARIABEL .....	29
Tabel IV.1 STRUKTUR ORGANISASI .....	49
Tabel IV.2 TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME.....	54
Tabel IV.3 TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME.....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Penelitian .....	69
LAMPIRAN 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian .....	70
LAMPIRAN 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi .....	71
LAMPIRAN 4 Sertifikat Kemampuan Membaca AL Qur'an .....	72
LAMPIRAN 5 Biodata Penulis.....	73

# ABSTRAK

Yetti Rufiani/222008166/ Analisis Potensi potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menganalisis dan menjelaskan dalam meningkatkan potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang

Kata Kunci : potensi pajak reklame

# ABSTRACT

*YETTI RUSFIANI/222008166/The analysis of the advertising tax potency and its contribution on the regional tax receipt at the department of revenue Palembang*

*The Problem of study was how the advertising taxpotency and its contribution on the regional tax receipt at the department of revenue Palembang the objective was to find out the advertising tax potency and its contribution on the regional tax receipt at the department of revenue Palembang.*

*This study was descriptive study. The data used were primary and secondary data. They were collected throught interview and documentation. The method of analyzing the tax potency and its contribution on regional tax receipt at the department of revenue Palembang*

*Keyword : potencial tax*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah diuntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, Pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, benar dan berkesinambungan apabila disertai dengan pendanaan yang cukup memadai. Sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah tersebut, diperoleh dari pajak daerah dan bantuan pemerintah pusat atau subsidi dalam bentuk dana pembangunan. Setelah pemberlakuan undang-undang otonomi daerah subsidi dari pemerintah pusat menjadi kurang perannya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah harus berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dana berasal dari pajak daerah.

Pemerintah daerah dituntut agar dapat bersikap proaktif dalam meningkatkan penerimaan keuangan daerah dengan menggali potensi yang ada di daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam menggali sumber dana yang potensial sebagai pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Apabila pelayanan publik dengan pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal tersebut karna pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang tidak memiliki jasa timbal balik terhadap individual yang secara



langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Pelayanan publik yang dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar adalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan pelayanan publik tidak diwajibkan untuk membayar.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang merupakan sumber pendapatan daerah, Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah salah satunya adalah pajak reklame, pajak reklame merupakan salah satu sumber potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang, dasar hukum pengenaan pajak reklame adalah undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan distribusi daerah,

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk corak ragam untuk tujuan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah sewa reklame dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu

penyelenggaraan dan ukuran media reklame. Perhitungan dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemungutan pajak reklame kota Palembang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2001, peraturan walikota Palembang nomor 34 tahun 2004 tentang persyaratan, mekanisme, dan prosedur tetap pemungutan pajak reklame dan surat keputusan walikota undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang dasar pengenaan dan tarif pajak reklame. Tarif pajak reklame kota Palembang adalah sebesar 25%.

Menurut peraturan walikota Palembang nomor 34 tahun 2004 dalam pasal 2 tersebut bahwa setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam daerah Palembang dipungut pajak reklame oleh walikota melalui dinas pendapatan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dinas pendapatan daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan akan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak reklame, sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur penetapan pemungutan pajak reklame.

Pemungutan pajak reklame kota Palembang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2001 dan surat keputusan walikota undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang dasar pengenaan dan tarif pajak reklame kota Palembang.

Melihat potensi yang ada, penerimaan daerah yang berupa pajak terkait dengan sektor yang berkembang dan perlu lebih dimaksimalkan. Dimana

berdasarkan data yang ada dari tahun 2007-2011 ada beberapa pajak yang mengalami penurunan.

Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Reklame. Namun kenyataannya pajak tersebut selama ini tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya cara perhitungan antara potensi yang ada dengan target yang ditetapkan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di Kota Palembang, serta masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kota Palembang. Dengan melihat potensi yang ada, penerimaan daerah yang berupa pajak daerah terkait dengan sektor yang perlu lebih dimaksimalkan

Pada tabel I.1 dapat dilihat besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak reklame yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan Pajak Reklame terhadap realisasi penerimaan Pajak Reklame.

**Tabel I.1**  
**Target dan realisasi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan pajak Reklame**  
**Kota Palembang tahun 2007-2011**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>2007</b>	<b>4.050.000.000</b>	<b>4.121.043.626</b>	<b>101,75</b>
<b>2008</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>4.138.404.435</b>	<b>87,12</b>
<b>2009</b>	<b>5.250.000.000</b>	<b>4.225.282.834</b>	<b>80,48</b>
<b>2010</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>4.603.540.213</b>	<b>70,82</b>
<b>2011</b>	<b>5.121.951.765</b>	<b>7.937.771.136</b>	<b>154,98</b>

*Sumber : dinas pendapatan daerah kota Palembang, 2012*

Berdasarkan Pada tabel 1 dapat di ketahui bahwa pada tahun 2007-2011 persentase realisasi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2007 persentase realisasi mencapai target sebesar 101,75%, pada tahun 2008 realisasi tidak mencapai target sebesar 87,12%, pada tahun 2009 realisasi juga tidak mencapai target sebesar 80,48% , dan pada tahun 2010 realisasi juga tidak mencapai target sebesar 70,82% sedangkan pada tahun 2011 persentase realisasi mencapai target sebesar 154,98%. Hal ini menggambarkan optimal dan tidak optimalnya pencapaian potensi pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dinas pendapatan daerah kota Palembang.

Tolak ukur yang bisa dilihat dalam mengukur potensi suatu daerah sebagai dasar dalam pengenaan suatu pajak daerah, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Upaya Pajak

Upaya pajak yaitu mengukur kemampuan membayar pajak yang telah ditetapkan secara objektif, dimana ukuran ini berpijak pada pada anggaran pemerintah daerah memiliki wewenang mengenakan pajak dan menetapkan tariff pajak.

#### 2. Hasil Guna

Hasil Guna yaitu mengukur sejauh mana hubungan yang bisa dilihat dari pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak restoran dengan beranggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan menghitung masing-masing.

### 3. Daya Guna

Daya Guna yaitu dengan mengukur bagian hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan. Daya guna juga akan lebih besar bila biaya pungut ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak.

Dalam hubungannya dengan realisasi penerimaan pajak restoran yaitu bagaimana realisasi penerimaan sesuai dengan yang dicapai, didasarkan pada potensi pajak tersebut sebagai penerimaan daerah untuk membangun dan mengembangkan daerah sehingga menjadi daerah yang maju.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak reklame dikarenakan banyaknya reklame yang tidak terdaftar di dinas pendapatan daerah dan sedikitnya wajib pajak yang memasang atau menggunakan jasa reklame sehingga tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi dinas pendapatan daerah dalam pemungutan pajak reklame.

Dinas pendapatan daerah kota Palembang perlu melakukan upaya untuk memperbaiki pemungutan pajak reklame sehingga pendapatan daerah dapat mencapai target pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah kota Palembang.

Penerimaan pendapatan asli daerah yang tetap apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Untuk pemerintahan daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk

merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan melihat permasalahan yang ada dalam pengelolaan pajak reklame di kota Palembang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul:

**“Analisis Potensi Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka perumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah :

Bagaimana potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian duharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota Palembang, sehingga dapat mendorong perusahaan mencapai tujuan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap pemikiran dan informasi yang yang apat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang dengan masalah di atas.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rini Octarina (2007) dengan judul penelitian : “Analisis Prosedur Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Banyuasin”. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut ada dua yaitu :

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten Banyuasin,
2. Hambatan-hambatan dalam prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian tersebut adalah 1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten Banyuasin, 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam prosedur pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten Banyuasin.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada Dinas pendapatan Daerah kabupaten Banyuasin berada

diatas anggaran pajak reklame yang telah di tetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak reklame oleh dinas pendapatan Daerah kabupaten Banyasin sudah cukup baik, walaupun sebenarnya masih terdapat potensi pajak reklame yang belum di perhitungkan dalam anggaran. Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Banyuasin selama tahun 2005-2010 yaitu: tahun 2005 sebesar 85,86% tahun 2006 sebesar 100,24% tahun 2007 sebesar 100,02% tahun 2008 sebesar 100,03% tahun 2009 sebesar 96,81% dan tahun 2010 sebesar 96,90%, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang menyebabkan tidak terciptanya analisis anggaran pada daerah kabupaten Banyuasin dalah factor internal dan factor eksternal, sedangkan upaya yang dilakukan adalah upaya eksternal.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: persamaannya yaitu meneliti pajak reklame dan kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada dinas pendapatan asli daerah kabupaten Banyuasin, sedangkan penulis melakukan penelitian pada kantor dinas pendapatan daerah kota Palembang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pajak Daerah**

Abdul halim (2004 : 67) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 ayat

6 disebutkan bahwa pajak daerah disebut pajak, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa membawa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan mengenai definisi pajak adalah pajak yang merupakan iuran wajib bagi orang atau badan kepada Negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ), yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan meskipun tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung, dimana hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

Ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara.
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

e. Secara khusus, Undang-Undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pajak di atas tersebut di disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik, Konsep sistem pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak.

Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.

## **2. Potensi**

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa Potensi diartikan kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa barang atau jasa merupakan kebutuhan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan

yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah.

### 3. Mengukur Potensi

Analisis pajak reklame ini, dimaksud untuk mengukur atau menghitung besarnya potensi Pajak Reklame, menurut Peraturan daerah kota Palembang nomor 14 tahun 2010, rumus yang digunakan adalah :

Potensi Pajak Reklame

Potensi Pajak Reklame = Tarif sewa reklame X Letak strategis X Tarif pajak reklame (25%) X (P X L) X Lama Pemasangan (Jumlah hari/tahun)

Kota Palembang pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap realisasi penerimaan pajak reklame. Selain itu, jika dilihat dari Keramaian Kota Palembang, maka seharusnya Pajak Reklame dapat merupakan suatu Pajak yang memberi kontribusi yang besar bagi Kota Palembang. Namun kenyataan yang ada berbeda dari yang seharusnya.

Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan Pajak Reklame itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada.

#### **4. Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 2 (1) jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang di sediakan dengan pembayaran dihotel. Subjek pajak hotel adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang di sediakan oleh restoran dengan pembayaran, dimana meliputi : penjualan makanan dan minuman baik yang disertakan dengan fasilitas tempat menyantap mmaupun tidak disertai dengan fasilitas tempat penyantapan, kecuali

jasa boga dan catering. Subjek pajak restoran adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, kecuali dari objek pajak restoran adalah pelayanan jasa boga dan catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak daerah atau pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang merupakan objek pajak hiburan adalah semua yang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan pengusaha hiburan yang mempunyai adanya cakupan yang luas dapat membayar pajak hiburan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua yang menyelenggarakan reklame meliputi: reklame suara, stiker, reklme selebaran, reklame papan. Dan reklame film

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah. Objek pajak



penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekekeningnya di bayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan pengguna tenaga listrik.

f. Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengolahan bahan galian c adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c, maksud eksploitasi adalah pengantian dan pengolahan bahan galian golongan c dari sumber alam, didalam dan diluar permukaan alam untuk di manfaatkan. Objek pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah asbes, pasir, kerikil, pasir kuarsa, tanah liat, tawas dan lain-lain wajib pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah orang atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan c, dasarpengenaan pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan c.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil yang dipungut bayaran. Subjek

pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Menurut undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa : besarnya tarif pajak daerah untuk jenis pajak propinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Tarif pajak daerah untuk jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selanjutnya pada penjelasan ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa: penetapan tarif yang sama untuk jenis pajak propinsi dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak, sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada daerah tertentu. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, tarif pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak tersebut tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak.

## **5. Unsur-unsur Pajak Daerah**

Unsur-unsur pajak daerah menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang di paparkan oleh Abdul Halim (2002:67) didalam buku akuntansi sector publik menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan

kedalam pajak propinsi dan pajak kabupaten atau kota, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

a. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua hak atau perbedaan sepihak atau tukar menukar, hibah, warisan, pemasukan kedalam badan usaha.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor  
Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap dan digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah atau permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan atas air dibawah tanah dan air dipermukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

b. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak hiburan
- 3) Pajak restoran

- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengolahan bahan galian golongan c
- 7) Pajak parkir

Sementara yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

#### c. Kontribusi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan kontribusinya. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Mengukur kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Target Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

## 6. Fungsi pajak Daerah

Menurut mardiasmo (2002 : 2) menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sector public dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memasukan ung sebanyak-banyaknya kedalamkas Negara atau daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayi seluruh pengeluarn rutin dan pembangunan pemerintah atau daerah.

b. Fungsi regurelend

Fungsi yang di perlukan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sector keuangan Negara atau daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sector.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajaktersebut bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan pajak daerah, khususnya untuk mengisi kas Negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pemerintahan pusat atau daerah.

## **7. Pajak Reklame**

a. Pengertian Pajak Reklame

Menurut peraturan daerah Nomor 27 tahun 2002 menyatakan bahwa pajak reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat menurut bentuk susuna dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, memajukan atau menguji suatu barang, jasa, atau orangyang ditempatkan atau didengar dari suatu tempat umum yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam penjelasan pasal (1) ayat (2) dinyatakan bahwa pajak reklame.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut corak dan ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan suatu barang, jasa, atau oaring yang ditempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.

b. Objek , Subjek dan Wajib pajak Reklame

Peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 tentang objek, subjek dan wajib pajak reklame, disebutkan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut marihot (2006: 326) penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagai berikut

- 1) Rekalame papan yaitu reklame yang tersebut dari papan, kayu termasuk seng, atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- 2) Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan yang sejenisnya dengan itu.

- 3) Reklame melekat (stiker) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak melebihi.
- 4) Reklame selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan, diletakan, dipasang atau digunakan pada suatu benda lain.
- 5) Reklame berjalan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawah oleh orang.
- 6) Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- 7) Reklame suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang dicapakan atau dengan suatu suara yang ditimbulkan dari perantara alat.
- 8) Reklame film atau slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, maupun bahan-bhan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan dipancarakan pada layar atau alat benda lain yang ada diruangan.
- 9) Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

c. Tarif Pajak Reklame

Menurut peraturan daerah nomor 7 tahun 2001 tentang pajak reklame dinyatakan bahwa tariff pajak reklame sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif pajak reklame tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah.

d. Prosedur Pemungutan Pajak daerah

Prosedur pemungutan pajak daerah ditetapkan oleh peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Menurut peraturan daerah nomor 10 tahun 2005 tentang prosedur pemungutan pajak daerah, dalam pasal 75 dan 76 disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi 5%.

e. Tata Cara Pemungutan atau Pelaksanaan Pajak Reklame

1) Pelaksanaan pemungutan pajak reklame

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan oleh petugas pajak diperiksa oleh dinas pendapatan daerah untuk melakukan rekapitulasi dari seluruh data yang diperoleh.

2) Dasar Pengenaan pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame sebagaimana dihitung berdasarkan pemasangan, lama

pemasangan, nilai strategi, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal ini reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang dimanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memaksimalakan penerimaan Negara dalam sektor pajak adalah dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karna itu selaib fungsi perlu juga dibarengi dengan uapaya penegakan hokum diwujudkan keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Menurut Sony Devano (2006 : 131) salah satu upaya yang yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan Negara dalam sektor pajak pajak adalah dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karna itu selain fungsi perlu juga di barangi dengan upaya penegakan hukum diwujudkan keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Menurut peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang objek dan subjek pajak reklame, objek pajak reklame adalah semua yang menyelenggarakan reklame. Dan subjek pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan dan menggunakan reklame.

Adapun upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai sumber iuran dana kas daerah.
- 2) Menekan terjadinya penyelundupan oleh wajib pajak.
- 3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajibannya.

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan retribusi daerah dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa : tata cara pengenaan pajak yaitu : cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak terlebih dahulu yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Cara kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).

Batas waktu penyetoran pajak :

- 1) Pajak pasal 2 ayat (4) yang dipotong pajak paling lambat 10 bulan berikutnya.
- 2) Pajak pasal 2 ayat(2) yang harus dibayar sendiri oleh WP paling lambat 15 bulan berikutnya.

## 8. Perhitungan Potensi

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa Potensi diartikan kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa barang atau jasa merupakan kebutuhan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah.

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terdepan, sehingga akan dapat

diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terdepan tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi maka dapat pula diketahui seberapa besar efektifitas pengelolaan Pajak Reklame tersebut karena efektifitas pengelolaan Pajak Reklame dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan Pajak Reklame dengan potensi Pajak Reklame yang ada.

Angka efektifitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan menukur apakah tujuan aktifitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian semakin besar efektifitas menunjukkan semakin efektifitas aktivitas pemungutannya. Artinya semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dicapai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2002:10-11) adalah sebagai berikut :

###### **a. Penelitian Deskriptif**

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang variabel yang lain.

###### **b. Penelitian Tingkat Ekspanasi**

Penelitian Tingkat Ekspanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang teliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan rendahnya persentase realisasi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah.

##### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang.

### 3. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengespesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur. Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Potensi pajak reklame	Jika dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah	a. Dasar pengenaan pajak reklame b. Tarif pajak reklame c. Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah d. Mengitung Potensi pajak reklame terhadap realisasi pajak Reklame dimana rumusnya : $\text{Potensi Pajak Reklame} = \text{Tarif sewa reklame} \times \text{Letak strategis} \times \text{Tarif pajak reklame (25\%)} \times (\text{P} \times \text{L}) \times \text{Lama Pemasangan (Jumlah hari/tahun)}$
Kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah	Sumbangan yang diperoleh dari penerimaan retribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah	Realisasi pajak reklame Tahun anggaran 2007-2011

*Sumber : Penulis, 2012*

#### 4. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002 : 146) menyatakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

##### b. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder sebagai sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Asli daerah (PAD) 2007-2011

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Mujrat kuncoro (2003 :127) ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

##### a. Survey

Survey adalah metode pengumpulan data menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dan tatap muka.

c. Kuesioner (angket)

Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam bentuknya, pada kuesioner pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya, sedangkan pada angket, pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin dokumen yang ada pada tempat penelitian dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini berupa data-data, sejarah singkat perusahaan, struktur dan pembagian tugas serta aktivitas perusahaan.

## **6. Analisis Data Dan Teknik Analisis**

Menurut M.Iqbal Hasan (2002 : 32) menyatakan bahwa metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif yaitu metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan bukan dalam bentuk angka-angka.

b. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan dalam bentuk bilangan angka-angka yang dapat diukur dengan rumus.

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan menjelaskan bagaimana potensi pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, serta menghitung kontribusi penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Target Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Awal mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang atau sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah dulu namanya adalah Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, Pajak Daerah ini menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut dengan DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Tingkat Dua yang sekarang ini disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil guna maka dengan Keputusan Walikota Kota Palembang No. 67 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.

## **2. Ruang Lingkup Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001, ruang lingkup dari DISPENDA Kota Palembang adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Ruang lingkup tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang DISPENDA. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2001 secara umum ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknik, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknik dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
- c. Melakukan Penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- d. Melakukan Pembukuan dan Pelaporan Atas pemungutan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- e. Melakukan Penyuluhan mengenai daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- f. Melakukan urusan tata usaha.

### **3. Struktur Organisasi**

#### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada, sebaiknya diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dari Dinas Pendapatan Daerah secara umum.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksanaan pemerintah di bidang pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekontrasi dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
- 3) Melakukan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah.

- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penangguhan pajak daerah, retribusi daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada kepala daerah.
- 6) Melakukan tugas penrencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 8) Melakukan urusan tata usaha.

**b. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pendapatn Daerah Kota Palembang ditetapkan dalam Keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan sturuktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah. Dimana susunan organisasi ini diharapkn dapat batasan yang jelas menangani tugas dan wewenang dari masing-masing unit.



Adapun susunan organisasi Dinas Penadaption Daerah Kota Palembang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha, membawahi:
  - a) Sub bagian umum
  - b) Sub bagian kepegawaian
  - c) Sub bagian keuangan
- 4) Sub Dinas Penagihan, membawahi:
  - a) Seksi pembukuan dan verifikasi
  - b) Seksi penagihan dan perhitungan
  - c) Seksi retribusi dan pemindahan
  - d) Seksi pertimbangan dan keberatan
- 5) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain, membawahi:
  - a) Seksi penerimaan pajak
  - b) Seksi penerimaan retribusi
  - c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
  - d) Seksi legalisasi dan pembukuan surat berharga
- 6) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
  - a) Seksi bagi hasil pajak
  - b) Seksi bagi hasil bukan pajak
  - c) Seksi peraturan perundang-undang dan pengkajian pendapatan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

- 8) Sub Dinas Program membawahi:
  - a) Seksi penyusunan program dan penyuluhan
  - b) Seksi pemantauan dan pengendalian
  - c) Seksi pengembangan pendapatan
  - d) Seksi evaluasi dan pelaporan
- 9) Sub Dinas Pendapatan Penetapan, membawahi:
  - a) seksi pendapatan dan pendaftaran
  - b) seksi pengolahan data informasi
  - c) seksi penetapan
  - d) seksi pemeriksaan
- 10) Cabang Dinas
- 11) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

**c. Tugas dan Fungsi**

Setelah melihat susunan organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah
  - a) Kepala Dinas sebagai pemimpin di DISPENDA mempunyai tugas:  
  
Merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, memonitoring dan memuji kebenaran realisasi kebenaran pendapatan daerah.

b) Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
2. Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
3. Pelaksanaan ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan ketata usahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
4. Pengkoordinasian yang meliputi usaha segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
5. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembagian unit pelaksanaan teknis dinas.

2) Wakil Kepala Dinas

a) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas:

Untuk membantu kepala dinas pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

b) Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengawasan ke dalam
2. Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada di tempat.
3. Penandatanganan naskah yang dilimpahkan oleh kepala dinas.
4. Penandatanganan administrasi di bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

3) Bagian Tata Usaha

a) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

Untuk melakukan urusan keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan umum, mempunyai fungsi:

b) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
3. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
4. Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan.

Bagian-bagian tata usaha terdiri dari atas:

1) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat kearsipan dan rumah tangga

2) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggung jawaban dari laporan keuangan.

4) Sub Dinas Daerah Kota Palembang

Sub DISPENDA merupakan unit bagian yang terdapat pada DISPENDA kota Palembang yang memiliki sub bagian tersebut dengan seksi-seksi sub dinas terdiri dari Dinas Program, sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, sub Dinas Penagihan, sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain, sub Dinas Bagi Hasil. Hasil pendapatan dengan uraian tugas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001.

5) Sub Dinas Program

a) Sub Dinas Program mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan.

2. Pengendalian, pengembangan pendapatan dan mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Pendapatan Daerah.

b) Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja
2. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
3. Pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sub Dinas Program terdiri dari atas:

1) Seksi program dan Penyuluhan

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

2) Seksi Pemantuan dan Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

3) Seksi Pengembangan Pendapatan

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pengembangan daerah dan potensi pendapatan daerah.

4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

6) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sub dinas pendataan dan penetapan melaksanakan tugas pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran, mengelola data, dan informasi penetapan dan pemeriksaan.

a) Sub Dinas Pendataan dan Penataan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Pokok Wajib Pajak Restribusi (NPWR) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.
2. Melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.
3. Melakukan pemeriksaan, penyelidikan, serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek, retribusi daerah, serta pemeriksaan lokasi atau lapangan.

7) Sub Dinas Penagihan

a) Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi.

2. Pemindahan pembukuan, pertimbangan dan kerabatan.

b) Sub Dinas mempunyai fungsi:

1. Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan, pemungutan, pembayaran, penyetoran pajak, dan retribusi daerah.
2. Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fisik.
3. Pembukuan piutang pendapatan daerah.
4. Retribusi, pemindahan bukuan dan rekonsiliasi.
5. Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
6. Melakuakn pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub dinas penagihan terdiri atas:

1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat penetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah.

2) Seksi penagihan dan Perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendaptan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Seksi Retribusi dan Pemindahan Bukuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindahan bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Mempunyai tugas penetapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran serta pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

8) Sub Dinas Penerimaan Pendapatan Lain-lain

a) Tugas Pokok Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan

Lainnya:

Melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain, penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain, serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

b) Fungsi Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain:

1. Melaksanakan penatausahaan pajak retribusi dan penerimaan lain-lain.
2. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
3. Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lainnya.

4. Melaksanakan legalisasi/pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lainnya terdiri dari:

- 1) Seksi penerimaan pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan pajak.

- 2) Seksi penerimaan retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi.

- 3) Seksi penerimaan lain-lainnya

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

- 9) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

- a) Tugas Dinas Bagi Hasil Pendapatan :

Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi bukan hasil pajak dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

b) Fungsi Dinas Bagi Hasil Pendapatan :

1. Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
2. Melakukan penerimaan bagi hasil pajak
3. Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak
4. Melakukan penyusutan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

1. Seksi bagi hasil pajak  
Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.
2. Seksi bagi hasil bukan pajak  
Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.
3. Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan  
Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

#### 4) Cabang Dinas

Merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpin oleh kepala cabang dinas dan berada di bawah, serta bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Susunan organisasi cabang dinas terdiri dari kepala cabang dinas, unsur staf atau petugas administrasi, unsur unit atau petugas teknis, operasional, serta kelompok jabatan fungsional.

Fungsi cabang dinas :

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional
- b) Melaksanakan unsur administrasi


#### 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala dinas, serta melaksanakan sebagian tugas, di satu atau di beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

#### 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah ruang lingkup DISPEND Kota Palembang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis, serta bidang keahlian masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan kepada UPTD yang bersangkutan.

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**




*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2012*

#### 4. Aktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan peraturan daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Tugas Dinas Pendapatan Daerah dijelaskan bahwa tugas pokok dari DISPENDA Kota Palembang adalah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pungutan daerah khusus pada Kota Palembang. Fungsi DISPENDA Kota Palembang, yaitu :

- a. Melakukan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis di bidang pungutan pendapatan daerah yang berlaku.
- b. Melakukan pungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Koordinasi teknik pungutan seluruh usaha di bidang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian evaluasi dan pengembangan pungutan pendapatan daerah.
- e. Melaksanakan teknis administrasi.
- f. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi dan pendapatan asal daerah lainnya.
- g. Melakukan urusan tata usaha.
- h. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.



- i. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

DISPENDA Kota Palembang adalah termasuk dalam bentuk organisasi secara garis besar dan fungsional, karena bagian-bagian sub-sub dinas mempunyai tugas masing-masing dan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang besar kepada atasannya. Pembagian tugas dalam instansi ini sangat penting karena dapat memusatkan perhatian pada pekerjaan sesuai dengan kemampuan.

## **5. Hubungan Kerja**

Hubungan kerja yang terdapat dalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas bertanggung jawab kepada Gubernur kepala daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas berada di bawah koordinasi administrasi sekretaris wilayah daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi-instansi lain di luar dinas.
- d. Setiap pemimpin kesatuan organisasi dalam lingkungan dinas di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya setiap kesatuan organisasi mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan organisasi, baik di

lingkungan dinas, maupun di luar dinas yang berhubungan dengan bidang dan tugasnya.

Pemerintahan Kota Palembang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota serta seorang sekretaris daerah. Pemerintahan kota Palembang dalam pengembangan organisasi berpedoman pada :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan.
- b. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Pemerintahan Kota Palembang dalam menjalankan roda pemerintahan baik kegiatan rutin maupun pembangunan memiliki 19 Dinas, 3 Badan, dan 3 Kantor. Pemerintahan Dinas, Badan dan Kantor tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Palembang.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemerintahan harus mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan organisasi, baik

lingkungan dinas maupun lingkungan luar dinas yang berhubungan dengan bidang dan tugas yang dijalankan.

Sumber dana pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintahan pusat. Instansi yang bertugas sebagai koordinasi pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah.

## **6. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang :

### **a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

### **b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

1. Meningkatkan penerimaan dari potensi daerah.
2. Menggali potensi pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

## 7. Data

### Target Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

**Tabel IV.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak**  
**Reklame Kota Palembang Tahun 2007-2011**

Tahun	Target	Realisasi	%
2007	4.050.000.000	4.121.043.626	101,75
2008	4.750.000.000	4.138.404.435	87,12
2009	5.250.000.000	4.225.282.834	80,48
2010	6.500.000.000	4.603.540.213	70,82
2011	5.121.951.765	7.937.771.136	154,98

*Sumber : dinas pendapatan daerah kota Palembang, 2012*

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas permasalahan yang diajukan pada bagian pendahuluan yaitu bagaimana potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kota Palembang.

Analisis potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang dengan cara mengefektifkan dan mengefisienkan potensi pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kota Palembang.

Sehubungan uraian terdahulu pada sub bab ini penulis akan mencoba menganalisis potensi pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

## 1. Analisis Potensi Pajak Reklame di Kota Palembang

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa fenomena yang ada dalam pemungutan pajak reklame Kota Palembang yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak dan penetapan pajak reklame yang terutang. Berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian ini penulis akan membahas mengenai potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kota Palembang.

Potensi pajak reklame merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak, pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak terutang dan pembayaran pajak reklame. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame Kota Palembang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam wilayah Kota Palembang akan dipungut pajak reklame oleh Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak reklame.

Untuk menghitung kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kota Palembang digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Target Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sistem pemungutan pajak reklame Kota Palembang dengan menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

- a. *Self Assesment System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. *Official Assesment System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. *With Holding System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak reklame adalah sistem *self assesment* dan *official assesment*. Dimana pada sistem *self assesment* wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung, melaporkan pajak yang terutang, sedangkan *official assesment* dimana kepala daerah menetapkan pajak terutang kepada wajib pajak.

#### **a. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame**

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan oleh sub Dinas Pendapatan dan Penetapan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Kegiatan data dimulai dengan mendata lokasi pemasangan reklame. Setelah melakukan pendataan, selanjutnya sub Dinas Pendapatan dan

Penetapan melakukan pendaftaran dan menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Untuk mendapatkan NPWPD wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Apabila wajib pajak tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi berupa 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dan kebocoran keuangan.

Tanpa pengawasan maka jalannya pengawasan suatu organisasi tidak dapat dinilai apakah sesuai dengan rencana organisasi atau telah menyimpang dari arah yang telah ditetapkan. Untuk itu pengawasan perlu untuk dilakukan setiap pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam penelitian ini pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, dalam hal memastikan dan jaminan bahwa tujuan dan tugas-tugas pemungutan Pajak Restoran dapat terselenggara dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau standar yang ditetapkan

**b. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 tentang Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada dinas pendapatan daerah Kota Palembang.

**c. Tarif Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pajak Reklame dinyatakan bahwa : Tarif pajak reklame sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif pajak reklame tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

**d. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah**

Penerimaan pajak daerah yang ideal apabila realisasi penerimaan daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah target yang ditetapkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pemungutan pendataan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata realisasi

Adapun upaya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
- 2) Menekan terjadinya penyelundupan oleh wajib pajak.
- 3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan pajak tersebut.

## 2. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pajak reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut corak dan ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan suatu barang, jasa atau orang yang di tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak reklame adalah sistem *self assesment*. Dimana pada sistem *self assesment* wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung, melaporkan pajak yang terutang, sedangkan *official assesment* dimana kepala daerah menetapkan pajak terutang kepada wajib pajak.

### a. Target Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Nilai kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tahun 2007

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp.4.050.000000}}{\text{Rp.4.121.043.626}} \times 100\% \\ &= 101,75\% \end{aligned}$$

Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp. 4.750.000.000}}{\text{Rp. 4.138.404.435}} \times 100\% \\ &= 87,12\% \end{aligned}$$

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp. 5.250.000.000}}{\text{Rp. 4.225.282.834}} \times 100\% \\ &= 80,48\% \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp. 6.500.000.000}}{\text{Rp. 4.603.540.213}} \times 100\% \\ &= 70,82\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp. 5.121.951.765}}{\text{Rp. 7.937.771.136}} \times 100\% \\ &= 154,98\% \end{aligned}$$

Nilai kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel IV.4.

**Tabel IV.3**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak**  
**Reklame Kota Palembang Tahun 2005-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>2007</b>	<b>4.050.000.000</b>	<b>4.121.043.626</b>	<b>101,75</b>
<b>2008</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>4.138.404.435</b>	<b>87,12</b>
<b>2009</b>	<b>5.250.000.000</b>	<b>4.225.282.834</b>	<b>80,48</b>
<b>2010</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>4.603.540.213</b>	<b>70,82</b>
<b>2011</b>	<b>5.121.951.765</b>	<b>7.937.771.136</b>	<b>154,98</b>

*Sumber : dinas pendapatan daerah kota Palembang, 2012*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa nilai kontribusi pajak reklame yang berasal dari pajak daerah di Kota Palembang dari tahun 2007-2011 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2007 nilai kontribusi pajak reklame sebesar 101,75 persen, penerimaannya sudah digolongkan ke dalam golongan efektif. Tahun 2008 nilai kontribusi pajak reklame mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 87,12persen, termasuk ke dalam golongan tidak efektif. Pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan nilai kontribusi pajak reklame sebesar 80,48 persen, penerimaannya termasuk golongan tidak efektif, pada tahun 2010 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 70,82 persen, sehingga penerimaannya termasuk golongan tidak efektif.sedangkan Pada tahun 2011 nilai kontribusi pajak reklame mengalami kenaikan nilai yang cukup signifikan menjadi 154,98 persen, sehingga penerimaannya termasuk golongan efektif.

Ketidakefektifan penerimaannya pajak reklame pada tahun 2008, 2009 dan 2010 disebabkan penetapan target pajak yang tidak realistis karena belum memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak reklame ini sudah dikategorikan efektif dikarenakan pemungutan langsung dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah, pembayaran pajak reklame melalui penerimaan pajak daerah yang dibebankan pada pemakaian reklame yang

disediakan oleh DISPENDA, juga data wajib pajak sudah tersedia secara otomatis.

### 3. Analisis Potensi Pajak Reklame

Analisis pajak reklame ini, dimaksud untuk mengukur atau menghitung besarnya potensi Pajak Reklame menurut Peraturan daerah kota Palembang nomor 14 tahun 2010

rumus yang digunakan adalah:

#### Menghitung Potensi Pajak Reklame

$$\text{Potensi Pajak Reklame} = \text{Tarif sewa reklame} \times \text{Letak strategis} \times \text{Tarif pajak reklame (25\%)} \times (P \times L) \times \text{Lama Pemasangan (Jumlah)}$$

Dalam mengukur potensi digunakan perhitungan yang telah ditetapkan dispenda berguna untuk menemukan potensi yang ada di Kota Palembang di ukur dari Jumlah Objek Pajak, letak strategis reklame, panjang x lebar reklame, dan Jumlah hari atau tahun lamanya pemasangan reklame atau tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu karena potensi mempunyai aplikasi yang luas dalam dunia bisnis atau ekonomi karena kita sering kali menemukan perubahan persentase penjualan.

#### Tarif dan Perhitungan Potensi Pajak Reklame

##### a. DIATAS GEDUNG

- 1) Papan merk, panel, baloho, Neon box, Neon sign, Huruf Timbul, Tin plat, Branding, superdesk  
 $175.000 \times 6,1 \times 25\% \times (P \times L) \times \text{lama pemasangan}$   
 $= 266.875$

2) Billboard ukuran 32M ke atas

$$400.000 \times 6,1 \times 25\% \times (\text{PXL}) \times \text{lama pemasangan} \\ = 610.000$$

b. DIATAS TANAH

1) Papan merk, Tiang Pancang, Baliho, Neon sign, Neon box, Rombong, Superdesk

$$175.000 \times 6,1 \times 25\% \times (\text{PXL}) \times \text{lama Pemasangan} \\ = 266.875$$

2) Billboard ukuran 32M ke atas

$$500.000 \times 6,1 \times 25\% \times (\text{PXL}) \times \text{lama Pemasangan} \\ = 762.500$$

c. DIATAS AIR

1) Reklame Apung (Kendaran Air)

$$175.000 \times 6,1 \times 25\% \times (\text{PXL}) \times \text{Lama Pemasangan} \\ = 266.875$$

d. REKLAME KAIN

1) Cover Baliho, Spanduk, umbul-umbul, layar took (Sun Screen), gazebo, V.Banner, T.Banner, dll

$$3000 \times 6,1 \times 25\% \times \text{Jumlah} \times (\text{Lama Pemasangan}) \\ \times (\text{PXL}) = 4.575$$

e. SELEBARAN

1) Selebaran Warna

$$1.200 \times 5,5 \times 25\% \times \text{Jumlah} = 1.650$$

2) Selebaran Hitam Putih

$$700 \times 5,5 \times 25\% \times \text{Jumlah} = 963$$

3) Stiker /Poster

$$1.250 \times 5,5 \times 25\% \times \text{Jumlah} = 1.719$$

4) Plag chain

$$1.500 \times 5,5 \times 25\% \times \text{Jumla} = 2.063$$

## f. KENDARAAN BERJALAN

Mobil/ Motor/ Kendaraan AIR Bergerak

$1000 \times 365 \times 5,5 \times 25\% \times (\text{PXL}) \times \text{lama}$   
 pemasangan = 501.875

## g. BALON UDARA

$3000 \times 5,5 \times 25\% \times \text{/Hari} \times \text{Jumlah} = 4.125$

## h. REKLAME PERAGAAN

$2000 \times 5,5 \times 25\% \times \text{/Minggu} = 2.750$

## i. REKLAME VIDEOTRON

$600.000 \times 6,1 \times 25\% \times (\text{PXL}) \times \text{/Bulan} = 915.000$

jumlah keseluruhan perhitungan potensi pajak reklame adalah sebesar Rp.3.607.845 Dari perhitungan potensi tersebut Kota Palembang pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap realisasi penerimaan pajak reklame.

Selain itu, jika dilihat dari Keramaian Kota Palembang, maka seharusnya Pajak Reklame dapat merupakan suatu Pajak yang memberi kontribusi yang besar bagi Kota Palembang. Namun kenyataan yang ada berbeda dari yang seharusnya.

Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan Pajak Restoran itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini akan diuraikan kesimpulan mengenai keadaan dan hasil pembahasan terhadap perumusan masalah yang telah dianalisis serta penulis akan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai usulan perbaikan atau masukan untuk kepentingan pemerintahan Kota Palembang guna untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melihat potensi penerimaan dan efektivitas pajak khususnya pajak reklame dapat menunjukkan bahwa untuk pajak reklame di daerah kota Palembang memiliki peluang keberhasilan yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang cukup baik dan efektifitasnya mendekati efektif. Untuk itu perlu usaha dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk meingkatkan keberhasilan pajak reklame sehingga penerimaan, pertumbuhan dan kontribusi baik terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah dapat di tinggkatkan lagi.
2. Sistem Pemungutan Pajak Reklame, sistem *self assesment* adalah wajib pajak menghitung, mengisi, dan menyetor sendiri pajak yang terutang. *Official assesment* adalah wajib pajak ditetapkan langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah. Di antara dua sistem pemungutan di atas, sistem *self*



*assesment* memberikan kontribusi yang terbesar dalam penerimaan Pajak Daerah.

3. Kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah

Kontribusi yang diberikan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, pada tahun 2007 sebesar 101,75 persen, pada tahun 2008 sebesar 87,12 persen, pada tahun 2009 sebesar 80,48 persen, dan pada tahun 2010 sebesar 70,82 persen serta pada tahun 2011 sebesar 154,98 persen. Penurunan kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah ini disebabkan karena besarnya penerimaan dari jenis-jenis Pajak Daerah lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka diberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan Target Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1. Hendaknya lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh satuan kerja perangkat daerah, dalam hal ini tim penyelenggara perijinan reklame terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak reklame. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak reklame akan lebih meningkatkan kedisiplinan terhadap wajib pajak reklame.
2. Melihat penerimaan Pajak Daerah maka pemerintah diharapkan dapat mengelola Pajak Daerah dengan terus melakukan pengawasan terhadap

wajib pajak dan melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang belum terdaftar, karena masih banyak para wajib pajak reklame yang belum mendaftar, dan juga kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemasangan reklame.

3. Walaupun Pajak Reklame ini penerimaannya lebih kecil dari Pajak Daerah, ini perlu mendapat perhatian khusus oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, agar sumbangsuhnya terhadap Pajak Daerah secara keseluruhan lebih besar dalam meningkatkan kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Devano Sony. 2006. **Perpajakan**, Penerbitan Salemba Empat, Jakarta.

Halim Abdul. 2002. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Marihot. 2006. **Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

M. Iqbal Hasan. 2002. **Pokok-pokok Materi Statistik I**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Mudrajad Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Aksara Pratama, Yogyakarta.

Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tarif **Pajak Reklame**.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang **Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame**.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang **Prosedur Pemungutan Pajak Daerah**.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang **Objek dan subyek pajak reklame**

Peraturan Daerah Nomor 104 Tahun 2010 tentang **Prosedur Menghitung besarnya Potensi pajak reklame**.

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang **Pajak Reklame**.

Sugiyono, 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis**. CV. Alfabeta. Bandung.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang **Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame**.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 tentang **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame**.

Skripsi :

Rini Oktarina. 2007. **Analisis Prosedur Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin**(tidak dipublikasikan).



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI

**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)  
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)  
 MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

No. 3619/D T.K.B/2011  
 No. 3526/D T.K.B/2011  
 No. 3377/D T.K.B/2009

**AKREDITASI**

No. 018 BAN/PT/ AK/ X/ S1 VIII/2008 B  
 No. 044 BAN/PT/ AK/ X/ S1 VII/2011 B  
 No. 106 BAN/PT/ AK/ X/ D III VIII/2011 B

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Agustus 2012  
 Waktu : 09.00 s/d 12.00 WIB  
 Nama : Yetti Rusfiani  
 NIM : 222008166  
 Program Studi : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
 Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL	TANDA
			PERSETUJUAN	TANGAN
1	Aprianto, S.E., M.Si	Pembimbing	07/09/2012	
2	Betri Sirajuddin, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	09/09/2012	
3	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji I	07/09/2012	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji II	4 Sept 2012	

Palembang, Agustus 2012  
 An. Dekan  
 Ketua Program Studi Akuntansi

**Drs. Sunardi, S.E, M.Si**  
 NIDN/NBM : 0206046303/784021



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPS

NAMA MAHASISWA : Yetti Rusfiani	PEMBIMBING
NIM : 22 2008 166	KETUA : Aprianto, S.E., M.Si.
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	14/2/2012	Bab I-III	<i>[Signature]</i>		perbaikan
2					
3	23/2/2012	Bab I-III	<i>[Signature]</i>		acc
4					
5		Bab IV-V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
6					
7	28/2/2012	Bab IV-V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
8					
9		Bab IV-V	<i>[Signature]</i>		acc
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

**CATATAN :**

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

Dekan

Ketua Jurusan

*[Signature]*  
Drs. Sunardi, S.E., M.Si



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PIAGAM**


No.072/H-4/PPKKN/UMPP/III/2012

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang Menerangkan Bahwa :

Nama : Yetti Rusfiani  
Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 30-05-1989  
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2008 166  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-2 yang dilaksanakan dari tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Maret 2012 bertempat di :

Kelurahan/Desa : Sungai Pinang (A)  
Kecamatan : Rambutan  
Kota/Kabupaten : Banyuasin  
Dengan Nilai : - A -



Mengetahui  
Rektor,

H. M. Idris, SE. M.Si

Palembang, 26 Maret 2012  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Pada Masyarakat



H. Alhanannasir, M.Si



249/J-10/FE-UMP/SHA/VIII/2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : YETI RUSFLANI  
NIM : 222008166  
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat CUKUP MEMUASKAN

Palembang, 04 Agustus 2012


an. Dekan

Pembantu Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami



**DAFTAR HADIR SEMINAR USULAN PENELITIAN  
MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PERIODE GENAP 2011 - 2012**

Nama : YETTI RUSFIANI  
 M : 222008166  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Hari / Tanggal : SABTU / 09 Juni 2012  
 Waktu : 15:30 WIB  
 Tempat : ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	Fitri Indah Wulandhari		1 <i>Wulandhari</i>
2	Nava Emilia		2 <i>Nava</i>
3	Venska Febrina ( <del>222008</del> )	22.2008.223	3 <i>Venska</i>
4	Niko	22.2009.006	4 <i>Niko</i>
5	RYAN ADRIANSYAH	22.2009.132	5 <i>Ryan</i>
6	Abdurrahman Hafiz	22.2009.206	6 <i>Hafiz</i>
7	A Lina Handayani	22.2008.269	7 <i>Lina</i>
8	Anita Ferawati. S.E	22.2008.296	8 <i>Anita</i>
9	Rosiyanti	22.2009.062	9 <i>Rosiyanti</i>
10	Desi Fitrianti	22.2009.055	10 <i>Desi</i>
11	Yona Eliza	22.2009.067	11 <i>Yona</i>
12	Magaria R.Y	22.2009.065	12 <i>Magaria</i>
13	Restu Maryani	22.2009.074	13 <i>Restu</i>
14	Kabul Budiono	22.2008.070	14 <i>Kabul</i>
15	Albizar	22.2008.092	15 <i>Albizar</i>
16	Andi Rica Trisnawati	22.2009.154	<i>Andi Rica</i>

ditetapkan : di Palembang  
 tanggal : 07 Juni 2012



Dekan  
 Ketua Program Studi Akunt  
 Drs. Sunardi, S.E., M.Si

# BERITA ACARA SEMINAR USULAN PENELITIAN

Yang dilaksanakan Seminar Usulan Penelitian mahasiswa :

Nama : YETTI RUSFIANI  
NIM : 222008166  
Program Studi : AKUNTANSI  
Hari / Tanggal : SABTU / 09 Juni 2012  
Pukul : 15:30 WIB  
Judul : ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Anggota Penelaah sebagai berikut :

NO	NAMA	TANDA TANGAN PEMBIMBING / PENELAAH		SARAN / PERBAIKAN
1	Aprianto, S.E., M.Si	1		
2	M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak, M.Si	2		
3	Lis Djuniar, S.E.,M.Si	3		Perbaiki!

Hasil Seminar :

- Disetujui tanpa perbaikan
- Disetujui dengan perbaikan
- Ditolak/ubah materi UP/Seminar UP kembali

ditetapkan : di Palembang  
tanggal : 07 Juni 2012

Dekan  
Ketua Program Studi Akuntansi,  
  
Sunardi, S.E.,M.Si





# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera  
Selatan Telepon (0711) 352282 Faximili (0711) 317393 Kode Pos, 30132  
E-Mail : [Kepala@dispenda.palembang.go.id](mailto:Kepala@dispenda.palembang.go.id) Website : [www.dispenda.palembang.go.id](http://www.dispenda.palembang.go.id)

Palembang, 26 April 2012

Nomor : 070/ 558/Penda  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Bantuan Data

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Palembang

di-

P a l e m b a n g

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 104/G-17/FE-UMP/IV/2012 Tanggal 17 April 2012 hal seperti pada pokok surat tersebut di atas dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama : Yetti Rusfiani  
NIM : 22 2008 166

Pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk Mengambil Data pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dengan catatan bahwa segala bahan dan keterangan yang diperoleh digunakan untuk pengembangan IPTEK dan bukan untuk konsumsi umum.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



A.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kota Palembang  
DINAS PENDAPATAN  
DAERAH  
Drs. H. BUKMAN LIAN, MM, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 195807161979121002

# BIODATA

Nama : Yetti Rusfiani  
Nim : 222008166  
Jenis Kelamin : perempuan  
Jurusan : Akuntansi  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 mai 1989  
Alamat : Jln. Meranjat raya, Lrg Cendana IV Rt 19 Rw 04  
No. 1433

## Nama Orang Tua

1. Ayah : Achmad Bahori
2. Ibu : Siti Rohaya

## Pekerjaan orang tua

1. Ayah : PNS
2. Ibu : Ibu Rumah tangga

Palembang, 2011

Yetti Rusfiani